



PENETAPAN

Nomor: 179/Pdt.G/2012/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 179/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 18 Oktober 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, dan seusai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah poin 2 Pw.01/079/16/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katubu.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih dua bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kakak penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 2 tahun 6 bulan.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak member nafkah kepada penggugat sejak bulan Juni 2010.
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
 - c. Tergugat sudah tiga kali mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2011, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT kepada penggugat, PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 179/Pdt.G/2012/PA Rh. Tanggal 22 Oktober 2012, tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 1 November 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut, penggugat menyatakan menerima dan siap kembali rukun dengan tergugat dan menyatakan pula secara lisan agar diizinkan untuk mencabut gugatannya dengan perkara Nomor : 179/Pdt.G/2012/PA Rh. Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha tanggal 18 Oktober 2012.

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian telah disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”

maka dari ketentuan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perdamaian dapat saja dilakukan selama perkara masih dalam proses di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan belum diputuskan dalam putusan akhir, sehingga permohonan pencabutan atas perkara tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut telah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA Rh. dari register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara Nomor : 179/Pdt.G/2012/PA Rh. dari register perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 M

bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1433 H yang dibacakan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr.

Mujahid, SH.,MH. sebagai ketua majelis, di dampingi oleh Drs. Kasang

dan Hasnawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh

La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat

tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dr. Mudjahid, SH.,MH.

Drs. Kasang

Hasnawati, S.HI.

Panitera pengganti

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan penggugat : Rp. 50.000,-
- Panggilan tergugat : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)